



PUTUSAN

Nomor : 579/Pid.Sus/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : IWAN Als. WAN Bin SOBRI ;
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Nopember 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KM. 10 Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 22 September 2014 Nomor : SP.Han/46/IX/2014/Res-Narkoba sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : SPP-216/N.4.19/Euh.1/09/2014 sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2014 Nomor : PRINT - 3069/ N.4.19 /
Euh.2/10/2014 sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18
Nopember 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 11 Nopember 2014 Nomor : 654/
Pid.Sus/2014/PN.RHL. sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal
10 Desember 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 02 Desember 2014
Nomor : 654/Pid.Sus/2014/PN.RHL. sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai
dengan tanggal 08 Pebruari 2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi
Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah pula
memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam
perkara ini ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada
pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan . Terdakwa IWAN Als WAN Bin SOBRI bersalah melakukan tindak
pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan ketiga yang melanggar Pasal 131 UU RI Nomor :

35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN Als WAN Bin SOBRI dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram ; -----

- 1 (satu) buah buku bon penjualan sabu-sabu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sejumlah Rp. 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) helai baju kemeja ; -----

- 1 (satu) unit Handphone merk One Klik ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Iwan Als Wan Bin Sobri ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi atas kesalahannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, tertanggal, 01 Oktober 2014, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa IwanAls Wan Bin Sobri pada hari Senin tanggal 16 September 2014 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram" adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara : -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2014 sekira jam 17.00 Wib Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar selaku Aparat Kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar langsung menuju ketempat dimaksud untuk memeriksa kebenaran informasi. Sesampainya ditempat yang dituju Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu pada malam hari kemudian Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar menunggu. Pada sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.45 Wib Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jl. Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir. Karena merasa mencurigakan kemudian Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar menghampiri Terdakwa, lalu Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa. Dari hasil pengeledahan dari dalam baju kemeja yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Ade Tiyawarman, Saksi Budiman Siregar bersama dengan Terdakwa langsung pergi kerumah Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, dan uang tunai sebesar Rp.750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6163/NNF/2014 tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani Zuni Erma; AKBP NRP: 60051008; dan Delina Naiborhu,S.Si.,Apt; Penata; Nip.197410222003122002,- selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Iwan Als Wan Bin Sobri adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,79 gram yang ada pada Terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Syarifudin Als Udin (masuk dalam Daftar pencarian Orang / DPO) dan perbuatan Terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin Menteri Kesehatan ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Iwan Als Wan Bin Sobri pada hari Senin tanggal 16 September 2014 sekira jam 21.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2014 atau setidak tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram", adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara: ---

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2014 sekira jam 17.00 Wib saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar selaku Aparat Kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar langsung menuju ketempat dimaksud untuk memeriksa kebenaran informasi. Sesampainya ditempat yang dituju Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Sksi Budiman Siregar mendapatkan informasi bahwa akan terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada malam hari kemudian Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar menunggu. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.45 Wib Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jl. Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir. Karena merasa mencurigakan kemudian Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar menghampiri Terdakwa, lalu Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa. Dari hasil pengeledahan dari dalam baju kemeja yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Ade Tiyawarman, Saksi Budiman Siregar bersama dengan Terdakwa langsung pergi kerumah Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, dan uang tunai sebesar Rp.750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa milik Sdr. Syafrudin Als Udin (masuk dalam Daftar pencarian Orang / DPO) ;

BBerdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6163/NNF/2014 tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani Zulni Erma; AKBP NRP: 60051008; dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt; Penata; Nip.197410222003122002,- selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Iwan Als Wan Bin Sobri adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,79 gram yang ada pada terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Syarifudin Als Udin (masuk dalam Daftar pencarian Orang / DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan Terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin Menteri Kesehatan ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Iwan Als Wan Bin Sobri pada hari Senin tanggal 16 September 2014 sekira jam 21.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2014 atau setidak tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ”dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 pada siang hari saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Syarifudin Als Udin (masuk dalam Daftar pencarian Orang / DPO). Kemudian Sdr.Syarifudin Als Udin menitipkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyimpannya karena Sdr. Syarifudin Als Udin hendak pergi keluar. Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititipkan kepadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa tetap menerimanya. Kemudian pada sekira jam 21.00 Wib terdakwa pergi ke Jl. Lintas manggala Jhonson-Pujud Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih kab. Rokan Hilir sambil membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk mengembalikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Syarifudin Als Udin namun kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Ade Tiyawarman bersama dengan Saksi Budiman Siregar selaku Aparat Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6163/NNF/2014 tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani Zulni Erma; AKBP NRP: 60051008; dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt; Penata; Nip.197410222003122002,- selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Iwan Als Wan Bin Sobri adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,79 gram yang ada pada Terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Syarifudin Als Udin (masuk dalam Daftar pencarian Orang / DPO) dan perbuatan Terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin Menteri Kesehatan ; -----

Perbuatan ia Terdakwa, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI BUDIMAN SERIGAR :

- Bahwa benar Saksi bersama Saksi Ade Tiyawarman pada hari Senin tanggal 16 September 2014 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi pada hari Senin tanggal 16 September 2014 sekitar jam 17.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ; ---
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Ade Tiyawarman langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib Saksi bersama Saksi Ade Tiyawarman tiba di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi mencari informasi dari masyarakat sekitar dan kemudian didapat informasi yang akurat bahwa nanti malam akan ada transaksi Narkotika selanjutnya Saksi berdua



menunggu disekitar lokasi penangkapan tersebut ;

- Bahwa setelah itu sekitar jam 20.45 Wib Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih, kemudian Saksi memperhatikan gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Saksi berdua langsung melakukan penangkapan ; -----

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan dari dalam baju kemeja yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ; -----

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Ade Tiyawarman dengan Terdakwa langsung pergi kerumah Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, dan uang tunai sebesar Rp.750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa milik Sdr. Syafrudin Als Udin (masuk dalam Daftar pencarian Orang / DPO) ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

2. SAKSI ADE TIYAWARMAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bersama Saksi Budiman Serigar pada hari Senin tanggal 16 September 2014 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya Saksi berdua pada hari Senin tanggal 16 September 2014 sekitar jam 17.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ; ---
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Budiman Serigar langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib Saksi bersama Saksi Budiman Serigar tiba di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi berdua mencari informasi dari masyarakat sekitar dan kemudian didapat informasi yang akurat bahwa nanti malam akan ada transaksi Narkotika selanjutnya Saksi berdua menunggu disekitar lokasi penangkapan tersebut ;

- Bahwa setelah itu sekitar jam 20.45 Wib Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih, kemudian Saksi berdua memperhatikan gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Saksi berdua langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan dari dalam baju kemeja yang dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ; -----

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Budiman Serigar dengan Terdakwa langsung pergi kerumah Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, dan uang tunai sebesar Rp.750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa milik Sdr. Syafrudin Als Udin (masuk dalam Daftar pencarian Orang / DPO) ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa IWAN Als WAN Bin SOBRI yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2014 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Rokan Hilir ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2014 pada siang hari Terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdr. Syarifudin Als Udin (DPO) lalu Sdr. Syarifudin menitipkan 1 (satu) bungkus plastic bening, 1 (satu) buku tulis yang berisi catatan penjualan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp. 750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyimpannya karena Sdr. Syarifudin hendak pergi keluar ;

- Bahwa setelah Terdakwa membuka bungkus plastic bening tersebut ternyata berisikan Narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sambil membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk mengembalikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Syarifudin ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa didatangi oleh Aparat Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan dari dalam baju kemeja yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Aparat Kepolisian langsung pergi ke rumah Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, dan uang tunai sebesar Rp.750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan milik Sdr. Syafrudin Als Udin (masuk dalam Daftar pencarian Orang / DPO) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram, 1 (satu) buah buku bon penjualan sabu-sabu, Uang sejumlah Rp. 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kemeja dan 1 (satu) unit Handphone merk One Klik, dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba N0. LAB. : 6163/NNF/2014 tertanggal 22 September 2014 terhadap barang bukti dari Terdakwa dengan kesimpulan : -----

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Iwan Als Wan Bin Sobri adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2014 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Rokan Hilir ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2014 pada siang hari Terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdr. Syarifudin Als Udin (DPO) lalu Sdr. Syarifudin menitipkan 1 (satu) bungkus plastic bening, 1 (satu) buku tulis yang berisi catatan penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp. 750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyimpannya karena Sdr. Syarifudin hendak pergi keluar ;

- Bahwa setelah Terdakwa membuka bungkus plastic bening tersebut ternyata berisikan Narkotika jenis sabu-sabu ; -----

- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sambil membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk mengembalikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Syarifudin ;-----

- Bahwa sebelumnya Saksi Budiman Serigar dan Saksi Ade Tiyawarman sekitar jam 17.00 Wib telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib Saksi Budiman Serigar dan Saksi Ade Tiyawarman tiba di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi berdua mencari informasi dari masyarakat sekitar dan kemudian didapat informasi yang akurat bahwa nanti malam akan ada transaksi Narkotika selanjutnya Saksi Budiman Serigar dan Saksi Ade Tiyawarman menunggu disekitar lokasi penangkapan tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Budiman Serigar dan Saksi Ade Tiyawarman selaku Aparat Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
-

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan dari dalam baju kemeja yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ;
-

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Budiman Serigar dan Saksi Ade Tiyawarman langsung pergi ke rumah Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, dan uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan milik Sdr. Syafrudin Als Udin (masuk dalam Daftar pencarian Orang / DPO), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut ;
-

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Syarifudin Als Udin (DPO) memiliki Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Aparat yang berwenang, dan Sdr. Syarifudin Als Udin (DPO) tidak ada ijin dari Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ; -----

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram, 1 (satu) buah buku bon penjualan sabu-sabu, uang sejumlah Rp. 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kemeja dan 1 (satu) unit Handphone merk One Klik dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Ketiga dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ; -----
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama IWAN Als WAN Bin SOBRI dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : "Setiap Orang" telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika", bahwa yang dimaksud dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perbuatan dimana tindakan yang akan dilakukan telah dipikirkan, atau kemungkinan kesempatan untuk memikirkannya masih ada, sehingga akibat perbuatan yang akan ditimbulkan atas tindakannya tersebut adalah atas kesadaran dan mengetahui/menyadari akibatnya ;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana ini dengan kualifikasi tindak pidana hal ini sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti surat Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab. : 6163/NNF/2014 tertanggal 22 September 2014, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2014 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Rokan Hilir. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2014 pada siang hari Terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdr. Syarifudin Als Udin (DPO) lalu Sdr. Syarifudin menitipkan 1 (satu) bungkus plastic bening, 1 (satu) buku tulis yang berisi catatan penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp. 750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyimpannya karena Sdr. Syarifudin hendak pergi keluar. Bahwa setelah Terdakwa membuka bungkus plastic bening tersebut ternyata berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sambil membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk mengembalikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Syarifudin. Bahwa sebelumnya Saksi Budiman Serigar dan Saksi Ade Tiyawarman sekitar jam 17.00 Wib telah mendapatkan informasi dari masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipercaya bahwa di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluhan Teluk Mega sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib Saksi Budiman Serigar dan Saksi Ade Tiyawarman tiba di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluhan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi berdua mencari informasi dari masyarakat sekitar dan kemudian didapat informasi yang akurat bahwa nanti malam akan ada transaksi Narkotika selanjutnya Saksi Budiman Serigar dan Saksi Ade Tiyawarman menunggu disekitar lokasi penangkapan tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa di Jalan Lintas Manggala Jhonson-Pujud Kepenghuluhan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Budiman Serigar dan Saksi Ade Tiyawarman selaku Aparat Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan dari dalam baju kemeja yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Budiman Serigar dan Saksi Ade Tiyawarman langsung pergi kerumah Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, dan uang tunai sebesar Rp.750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan milik Sdr. Syafrudin Als Udin (masuk dalam Daftar pencarian Orang / DPO), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Syarifudin Als Udin (DPO) memiliki Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Aparat yang berwenang dan Sdr. Syarifudin Als Udin (DPO) tidak ada ijin dari Pejabat berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Narkotika



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa IWAN Als WAN Bin SOBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :
"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindakan pidana Narkotika" ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN Als WAN Bin SOBRI dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram ;

- 1 (satu) buah buku bon penjualan sabu-sabu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sejumlah Rp. 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) helai baju kemeja ; -----

- 1 (satu) unit Handphone merk One Klik ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Iwan Als Wan Bin Sobri ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari :

RABU, tanggal 17 Desember 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH.,

selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTY INDRIA, SH., MH. dan ANDRY

ESWIN S.O, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh

JULPABMAN HARAHAHAP, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

tersebut, dengan dihadiri oleh HENDRA PRAJA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEWI HESTY INDRIA, SH., MH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. ANDRY ESWIN S.O, SH., MH.

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAP, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)